



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

WAYAN SIDANIA Jenis kelamin laki-laki ,lahir di Munduk, tanggal 5 Oktober 1978, Agama Hindu, Pekerjaan petani, WNI, Alamat Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut Pemohon I;

NI NENGAH SARIASIH Jenis kelamin Perempuan, lahir di Nusapenida, tanggal 05 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, WNI, Alamat di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Srikandi, Gang Durian I Blok A. No 31 Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2022, dibawah register Nomor: 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 April 1999 di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 1205/WNI/Bjr/2013 tertanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama **KADEK RISKa JULIANTARI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja tanggal 19 Juli 2004, agama Hindu, tidak bekerja, WNI, Alamat di Banjar Dinas Beji Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng saat ini berusia 18 tahun 3 Bulan
3. Bahwa Para Pemohon ingin mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama, **KADEK RISKa JULIANTARI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja tanggal 19 Juli 2004, agama Hindu, tidak bekerja, WNI, Alamat di Banjar Dinas Beji Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa saat ini usia anak Para pemohon belum cukup untuk melaksanakan perkawinan (18 Tahun 3 Bulan) sehingga untuk itu diperlukan Dispensasi dari Pengadilan agar nantinya anak Para Pemohon dapat melaksanakan perkawinan dan mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera mengawinkan anaknya karena saat ini anak dari Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil;
6. Bahwa laki-laki yang menghamili anak Para Pemohon bernama **GEDE ARTA YASA**, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Munduk tanggal 25 Maret 2003, agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng siap bertanggung jawab dan mengawini anak Para Pemohon;
7. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja dan sanggup menghidupi anak para Pemohon;
8. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan keduanya sama-sama berstatus belum terikat perkawinan dengan siapapun;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon sudah merestui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan wilayah tempat tinggal Para Pemohon yaitu **Banjar Dinas Beji Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng** yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **KADEK RISKA JULIANTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja tanggal 19 Juli 2004, agama Hindu, tidak bekerja, WNI, Alamat di Banjar Dinas Beji Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **GEDE ARTA YASA, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Munduk tanggal 25 Maret 2003, agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205/WNI/Bjr/2013, antara Wayan Sidania dengan Ni Nengah Sariasih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3656/Disp/Bjr/2013, atas nama Kadek Riska Juliantari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya surat ijin menikah dari orangtua, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108040912061153, atas nama Wayan Sidania, tertanggal 04-10-2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 Tahun, atas nama Kadek Riska Juliantari, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Torino Ari Haryadi:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Arta Yasa dan anak Para Pemohon hamil saat ini usia kandungannya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Gede Arta Yasa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilangsungkan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 Tahun, sedangkan Gede Arta Yasa berusia 19 Tahun
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat SMU, dan Gede Arta Yasa sudah memiliki pekerjaan dan juga masih kuliah;
 - Bahwa Gede Arta Yasa sudah bekerja dan sudah siap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut kedua orang tua Kadek Riska Juliantari dan juga Gede Arta Yasa sudah menyetujuinya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Kuasa Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2.Ketut Artaya;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Arta Yasa dan anak Para Pemohon hamil saat ini usia kandungannya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Gede Arta Yasa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon yang akan dilangsungkan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 Tahun, sedangkan Gede Arta Yasa berusia 19 Tahun
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tamat SMU, dan Gede Arta Yasa sudah memiliki pekerjaan dan juga masih kuliah;
- Bahwa Gede Arta Yasa sudah bekerja dan sudah siap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa atas perkawinan yang akan dilaksanakan kedua orang tua Kadek Riska Juliantari dan juga Gede Arta Yasa sudah menyetujuinya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang di mintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Kadek Riska Juliantari dan Gede Arta Yasa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kadek Riska Juliantari memiliki hubungan pacaran dengan Gede Arta Yasa dan Kadek Riska Juliantari hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadek Riska Juliantari sudah mengerti dan menyetujui mengenai per kawinan yang akan dilaksanakan ;
- Bahwa usia Kadek Riska Juliantari saat ini adalah 18 Tahun dan Gede Arta Yasa berusia 19 Tahun;
- Bahwa atas perkawinan yang akan dilaksanakan sudah mendapatkan ijin dari kedua orangtua;
- Bahwa saat ini Gede Arta Yasa telah memiliki pekerjaan dan juga kuliah dan sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Kadek Riska Juliantari yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Kadek Riska Juliantari memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki yang bernama Gede Arta Yasa dan Kadek Riska Juliantari hamil;
- Bahwa Gede Arta Yasa bertanggung jawab akan menikahi Kadek Riska Juliantari;
- Bahwa saat ini Kadek Riska Juliantari berusia 18 Tahun;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Kadek Riska Juliantari dan Gede Arta Yasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Gede Arta Yasa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Gede Arta Yasa memiliki hubungan pacaran dengan Kadek Riska Juliantari hingga Kadek Riska Juliantari hamil;
- Bahwa Gede Arta Yasa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Kadek Riska Juliantari;
- Bahwa Gede Arta Yasa telah bekerja dan masih kuliah dan sudah siap bertanggung jawab kepada keluarga;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan Para Pemohon ingin mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari karena saat ini anak dari Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil dan yang menghamili adalah Gede Arta Yasa siap bertanggung jawab dan mengawini anak Para Pemohon, bahwa saat ini usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan (18 tahun 3 bulan) sehingga untuk itu diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan sehingga nantinya anak Para Pemohon dapat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri ;

Menimbang, bahwa dalam identitas Para Pemohon beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama Gede Arta Yasa hingga Kadek Riska Juliantari hamil;
- Bahwa benar Gede Arta Yasa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Kadek Riska Juliantari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Kadek Riska Juliantari, anak ke dua perempuan dari suami istri Wayan Sidania dengan Ni Nengah Sariasih, lahir pada tanggal 19 Juli 2004, Bukti P.3 berupa surat ijin menikah dari orangtua yang menerangkan Wayan Sidania memberikan ijin kepada Kadek Riska Juliantari untuk melakukan perkawinan dengan Gede Arta Yasa, Bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun pelajaran 2021/2022, atas nama Kadek Riska Juliantari,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki yang bernama Gede Arta Yasa dan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 3 bulan, kemudian Gede Arta Yasa bertanggung jawab akan menikahi anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia 18 Tahun maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, sedangkan Gede Arta Yasa berusia 19 Tahun. Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMU, dan Gede Arta Yasa sudah memiliki pekerjaan dan kuliah serta sudah siap bertanggung jawab, dan terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan Gede Arta Yasa telah disetujui dan diijinkan oleh kedua orangtua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak dan orang tua calon istri anak, pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Kadek Riska Juliantari yang memiliki hubungan pacaran dengan Gede Arta Yasa dan anak Para Pemohon hamil, kemudian Gede Arta Yasa bertanggungjawab akan menikahi anak Para Pemohon serta sudah mendapat persetujuan dari kedua orangtua;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon dan orang tua suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Kadek Riska Juliantari;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh Kadek Riska Juliantari kemudian telah pula disetujui orang tua Anak tanpa adanya paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Gede Arta Yasa yang telah menghamili anak Kadek Riska Juliantari tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor/*leteh* dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk meng

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang akan dilahirkan oleh Kadek Riska Juliantari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Kadek Riska Juliantari adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama KADEK RISKA JULIANTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja tanggal 19 Juli 2004, agama Hindu, tidak bekerja, WNI, Alamat di Banjar Dinas Beji Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama GEDE ARTA YASA, Jenis Kelamin laki-laki lahir di Munduk tanggal 25 Maret 2003, agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat di Banjar Dinas Tamblingan Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PNBP	Rp.	10.000,00
• Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		